



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan sebuah entitas yang tak terpisahkan dalam sebuah penelitian. Sebab, metodologi penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Metodologi penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Sebagai jembatan yang menghubungkan antara dunia ontologi dengan aksiologi, juga antara dunia *das sollen* dan *das sein* sehingga kesenjangan yang terjadi di lapangan atau yang berkecamuk dalam dunia pemikiran dapat terumuskan jawabannya. Penggunaan metode penelitian dalam pra, proses maupun hasil penelitian merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan. Hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian.¹ Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang bertempat di Jalan Panji 202 Kepanjen Kabupaten Malang. Penentuan lokasi ini berdasarkan pada jumlah perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait dengan permohonan penetapan asal usul anak sebanyak 72 perkara dari tahun 2006 hingga 2011. Berdasarkan hal ini diharapkan terjadi variasi permasalahan dan mempermudah peneliti dalam menemukan data-data penelitian yang diharapkan.

B. Jenis Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, penentuan jenis penelitian dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti tujuan penelitian, pendekatan penelitian, bidang ilmu yang diteliti, tempat penelitian, dan hadirnya *variable*.² Apabila ditinjau dari lokasi yang dipilih, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar

¹ Saifullah, *REFLEKSI PENELITIAN : Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Penelitian*, http://www.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1678:refleksi-penelitian&catid=36:kolom-pr2s, (diakses tanggal 2 Desember 2010)

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta,1998), hlm. 7-10

belakang keadaan, kondisi aktual, dan interaksi individu, kelompok, lembaga, masyarakat, atau suatu sistem sosial.³

Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan status keperdataan anak di luar nikah dari nikah *sirri* dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan penetapan pada perkara permohonan asal usul anak.

C. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Harmon mendefinisikan paradigma sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, berfikir, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat khusus tentang realitas.⁴ Atau dengan kata lain bahwa paradigma merupakan sebuah *framework* atau sudut pandang seorang peneliti dalam membaca suatu permasalahan. Penelitian ini menggunakan paradigma alamiah yang bersumber pada pandangan fenomenologis, yaitu memahami perilaku dan melihat secara dekat interpretasi individual tentang pengalaman-pengalamannya,⁵ dalam hal ini adalah hakim pengadilan Agama Kabupaten Malang pada saat memutus perkara asal usul anak.

Data yang hendak dikumpulkan dalam penelitian ini adalah pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang status keperdataan anak dari perkawinan *sirri*. Berdasarkan hal ini, yang dikehendaki dalam penelitian ini berupa data dalam bentuk deskripsi. Selain itu, peneliti juga menghendaki makna yang berada dibalik deskripsi data tersebut. Di sisi lain, data yang dikumpulkan

³ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta:Bumi Aksara,2006), hlm. 5

⁴ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT.Rosda Karya,2005), hlm. 49

⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta:Rajawali Pers,2011), hlm. 22

diupayakan untuk dideskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berfikir, pandangan subyek penelitian, sehingga mengungkapkan apa yang menjadi pertimbangan dibalik proses memutus perkara penetapan asal usul anak. Karena itu, pendekatan penelitian ini lebih sesuai jika menggunakan pendekatan kualitatif.⁶

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan.⁷ Dalam penelitian ini, data yang digunakan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini dihasilkan melalui proses wawancara secara langsung dengan informan. Adapun informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dua orang hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Drs. ABDUL QODIR, S.H.
2. Drs. H.M. ZAINURI, S.H, M.H.

Dalam hal ini, peneliti hanya dapat mewawancarai dua orang hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penunjukan ini dengan alasan kompetensi hakim sesuai dengan substansi penelitian. Dalam penelitian ini, juga mewawancarai Panitera Muda Permohonan selaku pejabat struktural Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dipandang mengetahui segala sesuatu terkait dengan perkara permohonan.

⁶Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi, Pembuatan Proposal, dan Laporan Penelitian* (Malang:UMM Press,2004), hlm. 70

⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta:Andi Offset,1993), hlm. 66

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 72 kasus penetapan asal usul anak yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Namun, keterbatasan akses terhadap keseluruhan data tersebut, maka peneliti hanya mengambil tujuh penetapan asal usul anak yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan menggunakan metode *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Menurut Suharsimi Arikunto, teknik ini digunakan jika peneliti memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya, baik berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.⁸ Dalam penelitian ini, pertimbangan yang digunakan sebagai berikut:

- a. Perkara permohonan Asal usul anak yang berasal dari perkawinan *sirri* dan dalam pertimbangan hukumnya mejelis hakim mengabulkan permohonan tersebut
- b. Dalam positanya, Pemohon kesulitan memperoleh akte kalahiran anaknya meskipun telah melangsungkan perkawinan ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
- c. Permohonan tersebut telah diputus dalam bentuk penetapan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
- d. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut masih bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

⁸ Suharsimi Arikunto, Op.Cit., hlm. 140

Ketujuh Penetapan yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain:

1. Perkara Nomor: 0003/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg;
2. Perkara Nomor: 029/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg;
3. Perkara Nomor: 0106/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg;
4. Perkara Nomor: 0170/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg;
5. Perkara Nomor: 0194/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg;
6. Perkara Nomor: 0053/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg;
7. Perkara Nomor: 0258/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

Selain itu, peneliti juga menggunakan sejumlah Undang-Undang, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Lain yang dipandang relevan dengan penelitian. Buku-buku yang relevan dengan penelitian, hasil-hasil penelitian, dan karya tulis ilmiah dalam bidang hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini akan dikemukakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data.⁹ Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi-informasi dari informan secara langsung dengan bertatap muka.¹⁰ Menurut Lexy,

⁹Sutrisno Hadi, *Op.Cit.*, hlm 83

secara garis besar metode wawancara dibagi menjadi dua macam, yaitu wawancara terstruktur dan metode wawancara tidak terstruktur.¹¹ Dan dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara tidak terstruktur, namun menggunakan panduan pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.¹² Penggunaan metode ini karena peneliti berkeinginan mengungkap lebih dalam terkait padangan, dasar hukum, respon informan terhadap persoalan yang diteliti

b. Dokumentasi

Peneliti menggunakan catatan, rekaman wawancara dengan informan, statistik perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2006-2011, profil hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menjadi informan penelitian, dan foto saat wawancara.

F. Analisa Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian akan diolah dan dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang terdapat dalam catatan diperiksa kelengkapannya, khususnya terkait dengan jawaban dari informan, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.¹³ Pengecekan data dilakukan dengan cara membandingkan hasil catatan dengan hasil rekaman yang diperoleh saat wawancara.

¹⁰Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), hlm.83

¹¹ Lexy J. Maleong, *Op.Cit*, hlm.121

¹²Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Op.Cit*, hlm.85

¹³ Ibid

b. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan katagori tertentu,¹⁴ dan dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diajukan kepada informan,¹⁵ yaitu tentang pandangan informan terhadap pencatatan perkawinan, pandangan terhadap nikah sirri, pandangan terhadap kedudukan anak hasil nikah *sirri*, pertimbangan hukum yang digunakan untuk mengabulkan permohonan asal usul anak. Pengelompokan data bertujuan agar, data yang diperoleh mudah dibaca, dipahami, dan memberikan informasi objektif yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Analisis Data (*Analyzing*)

Pemakaian pendekatan kualitatif dalam penelitian, menurut Soerjono Soekanto menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh subyek penelitian secara tertulis atau perilaku nyata, diteliti, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan diungkap kebenarannya. Meskipun telah terungkap kebenarannya, data-data tersebut tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi perlu dipahami makna dibalik kebenaran tersebut.¹⁶

Berdasarkan pendapat di atas, data penelitian yang diperoleh baik dari informan dan beberapa penetapan Asal usul anak dipaparkan dalam bentuk narasi secara rinci tanpa ada komentar, evaluasi, atau interpretasi. Data penelitian kemudian dikelompokkan melalui proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Data-data yang tidak relevan dibuang dan data yang relevan digunakan untuk menjawab permasalahan. Berdasarkan data-data

¹⁴ Lexy J. Maleong, *Op.Cit.*, hlm. 252

¹⁵ Hamidi, *Op.Cit.*, hlm. 80

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 250

dari informan mulai dikemukakan tujuan penelitian dan didiskusikan dengan unit analisis berupa kajian pustaka, ditambah pendapat dari peneliti.

d. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah akhir adalah membuat sebuah kesimpulan penelitian yang merupakan hasil sekaligus jawaban dari penelitian ini. Kesimpulan merupakan sebuah sintesis yang diperoleh dari hasil diskusi antara data dan kajian teori.

G. Keabsahan Data

Menurut Lexy J. Maleong terdapat beberapa cara untuk menguji keabsahan data.¹⁷ Salah satunya menggunakan metode Triangulasi, yaitu teknik pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.¹⁸ Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan penggunaan sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dari informan dengan dokumen penetapan asal usul anak yang merupakan produk hukum Pengadilan Agama. Dengan demikian, peneliti dapat mengetahui alasan yang dikemukakan mejelis hakim yang telah dirumuskan dalam sebuah produk hukum kemudian mengkomparasikannya dengan informasi yang diperoleh pada saat wawancara. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber-sumber lain seperti buku, jurnal, atau penelitian yang membahas tentang anak dari nikah *sirri* untuk mendukung pengujian keabsahan data.

¹⁷ Lexy J. Maleong, Op.Cit., hlm.326

¹⁸ Ibid., hlm.330